



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asrol Hadi;
Tempat lahir : Bengkel;
Umur/tgl lahir : 37 Tahun / 14 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bengkel Selatan, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Hakim PN sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 17 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 17 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asrol Hadi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi berupa kosmetika dan obat tanpa ijin edar” sebagaimana Dakwaan

Kesatu : Pasal 197 UU Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asrol Hadi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 3 Kotak Beruang Putih ;
2. 11 kotak Urat Madu Black ;
3. 7 Kotak Jaguar ;
4. 12 Kotak Urat Madu ;
5. 34 kotak Hajar Jahanam ;
6. 3 kotak Penirum ;
7. 11 kotak erogon 20 Mg ;
8. 4 Kotak Erogon 10 Mg ;
9. 10 kotak Supremasi, ;
10. 4 Kotak Formale , ;
11. 1 kotak Cialis ;
12. 12 kotak Super X ;
13. 12 Kotak Long ;
14. 10 Kotak Montalin ;
15. 20 kotak Binahong ;
16. 16 kotak Bluewizzard ;
17. 17 botol Gambir Serawak ;
18. 7 kotak Titan Gel ;
19. 3 kotak Tital gel Gold ;
20. 1 kotak Semenax ;
21. 4 botol Forex ;
22. 2 Kotak Hajar Jahanam Premium ;
23. 20 botol Vimax ;
24. 2 kotak Viagra ;
25. 2 kotak Men Delay Gel ;
26. 3 kotak Candy B Plus ;
27. 3 kotak Kopi Bapak ;
28. 3 kotak Tongkat Arab ;
29. 1 kotak Jantan Super ;
30. 2 kotak Wu Bian Li ;
31. 6 kotak Stay Hard ;
32. 2 kotak Super Top Libido ;
33. 3 kotak Super Man ;
34. 2 Kotak American Red Ant ;
35. 4 Kotak Procomil Spry ;
36. 3 Kotak Lady Era ;
37. 2 Kotak Mini Love ;
38. 4 Kotak Gold Flay ;
39. 5 Kotak Wamena ;
40. 6 Kotak Sex Toys ;
41. 7 Kotak Hajar Saidah ;
42. 5 Kotak Jet Lee ;
43. 4 kotak Vacum ;
44. 20 kotak Condom ;
45. 11 kotak Tawon Liar ;
46. 5 kotak KLG ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 10 Renteng Jintan Hitam ;
 48. 5 kotak Cream Jantan ;
 49. 5 kotak Stood ;
 50. 2 kotak Herbal breast cream ;
 51. 1 kotak Lintah papua ;
 52. 1 kotak Madu kuat ;
 53. 1 kotak Super stood ;
 54. 7 botol Minyak lintah Nori ;
 55. 1 kotak Kopi Jantan ;
 56. 1 Kotak Kopi Jos ;
 57. 2 kotak Kopi Borne ;
 58. 5 kotak Kopi Asara.
 59. 1 lembar amplop yang bertuliskan lokasi taman malomba Rp.650.000
 60. 1 tas plastik warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Asrol Hadi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Asrol Hadi, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wita, bertempat di depan Lapangan Malomba, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat banyak masih maraknya peredaran obat/jamu tradisional yang diduga tidak memiliki ijin edar dari BPOM dan banyak dilakukan melalui media online / internet seperti yang dilakukan oleh terdakwa yang menjual obat/jamu tradisional yang diduga tanpa dilengkapi dengan ijin edar melalui media online facebook dengan menggunakan akun Ahmad Jayadi selanjutnya saksi Sugiman Hadi Saputra berpura – pura sebagai pembeli dan memesan barang berupa obat kuat Viagra dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima ribu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)/ 1 kotak isi 30 kapsul kemudian saksi Sugiman Hadi Saputra melakukan komunikasi melalui media telpon dan bersepakat untuk bertemu di lokasi yang telah disetujui yaitu di depan Lapangan Malomba Kota Mataram melalui jasa kurir/tukang ojek.

- Selanjutnya berdasarkan surat perintah tugas Nomor : Sp.Gas/28/I/2020/Dit. Reskrimsus, tanggal 07 Januari 2020, kemudian saksi Sugiman Hadi Saputra dan saksi Raymond Ve Nurak langsung bertemu dengan jasa kurir/tukang ojek yaitu saksi Darmawan dengan membawa barang pesan milik terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawanya dan menemukan obat kuat laki – laki Viagra yang diduga tanpa ijin edar. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa di Dusun Bengkel Selatan, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dan menemukan dan 54 item obat/jamu tradisional tidak memiliki ijin edar dari BPOM diantaranya : 3 Kotak Beruang Putih , 11 kotak Urat Madu Black, 7 Kotak Jaguar, 12 Kotak Urat Madu, 34 kotak Hajar Jahanam, 3 kotak Penirum , 11 kotak erogan 20 Mg , 4 Kotak Erogan 10 Mg, 10 kotak Supremasi, 4 Kotak Formale , 1 kotak Cialis , 12 kotak Super X, 12 Kotak Long , 10 Kotak Montalin , 20 kotak Binahong, 16 kotak Bluewizard , 17 botol Gambir Serawak , 7 kotak Titan Gel , 3 kotak Tital gel Gold , 1 kotak Semenax, 4 botol Forex, 2 Kotak Hajar Jahanam Premium , 20 botol Vimax, 2 kotak Viagra , 2 kotak Men Delay Gel , 3 kotak Candy B Plus , 3 kotak Kopi Bapak , 3 kotak Tongkat Arab, 1 kotak Jantan Super , 2 kotak Wu Bian Li , 2 kotak Super Top Libido, 3 kotak Super Man , 2 Kotak American Red Ant , 4 Kotak Procomil Spry, 3 Kotak Lady Era , 2 Kotak Mini Love , 4 Kotak Gold Flay, 5 Kotak Wamena , 7 Kotak Hajar Saidah , 5 Kotak Jet Lee, 11 kotak Tawon Liar , 5 kotak KLG , 10 Renteng Jintan Hitam , 5 kotak Cream Jantan , 5 kotak Stood , 2 kotak Herbal breast cream , 1 kotak Lintah papua , 1 kotak Madu kuat , 1 kotak Super stood , 7 botol Minyak lintah Nori, 1 kotak Kopi Jantan , 1 Kotak Kopi Jos , 2 kotak Kopi Borne , 5 kotak Kopi Amara dan terdakwa jelaskan bahwa benar semua barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa keuntungan terdakwa yang sudah didapat sejak terdakwa menjual obat kuat laki – laki sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 28 Februari 2020 oleh ahli yaitu NI MADE DWI SUKMAYANTI, S.Farm., Apt, yang melakukan pemeriksaan terhadap produk obat-obat yang disita berupa 54 (lima puluh empat) macam sediaan farmasi tanpa Ijin Edar berupa : 3 Kotak Beruang Putih , 11 kotak Urat Madu Black, 7 Kotak Jaguar, 12 Kotak Urat Madu, 34 kotak Hajar Jahanam, 3 kotak Penirum , 11 kotak erogon 20 Mg , 4 Kotak Erogan 10 Mg, 10 kotak Supremasi, 4 Kotak Formale , 1 kotak Cialis , 12 kotak Super X, 12 Kotak Long , 10 Kotak Montalin , 20 kotak Binahong, 16 kotak Bluewizard , 17 botol Gambir Serawak , 7 kotak Titan Gel , 3 kotak Tital gel Gold , 1 kotak Semenax, 4 botol Forex, 2 Kotak Hajar Jahanam Premium , 20 botol Vimax, 2 kotak Viagra , 2 kotak Men Delay Gel , 3 kotak Candy B Plus , 3 kotak Kopi Bapak , 3 kotak Tongkat Arab, 1 kotak Jantan Super , 2 kotak Wu Bian Li , 6 kotak Stay Hard , 2 kotak Super Top Libido, 3 kotak Super Man , 2 Kotak American Red Ant , 4 Kotak Procomil Spry, 3 Kotak Lady Era , 2 Kotak Mini Love , 4 Kotak Gold Flay, 5 Kotak Wamena , 6 Kotak Sex Toys , 7 Kotak Hajar Saidah , 5 Kotak Jet Lee, 4 kotak Vacuum , 20 kotak Condom , 11 kotak Tawon Liar , 5 kotak KLG , 10 Renteng Jintan Hitam , 5 kotak Cream Jantan , 5 kotak Stood , 2 kotak Herbal breast cream , 1 kotak Lintah papua , 1 kotak Madu kuat , 1 kotak Super stood , 7 botol Minyak lintah Nori, 1 kotak Kopi Jantan , 1 Kotak Kopi Jos , 2 kotak Kopi Borne , 5 kotak Kopi Asara
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap penandaan label dan nomor pendaftaran produk obat tradisional yang disita oleh penyidik dari terdakwa Asrol Hadi dapat disimpulkan bahwa : 12 (dua belas) macam obat, 33 (tiga puluh tiga) macam obat tradisional dan 9 (sembilan) macam kosmetika adalah Sediaan Farmasi Tanpa Ijin Edar.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Asro. Hadi, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wita, bertempat di depan Lapangan Malomba, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang – undangan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat banyak masih maraknya peredaran obat/jamu tradisional yang diduga tidak memiliki ijin edar dari BPOM dan banyak dilakukan melalui media online / internet seperti yang dilakukan oleh terdakwa yang menjual obat/jamu tradisional yang diduga tanpa dilengkapi dengan ijin edar melalui media online facebook dengan menggunakan akun Ahmad Jayadi selanjutnya saksi Sugiman Hadi Saputra berpura – pura sebagai pembeli dan memesan barang berupa obat kuat Viagra dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima ribu rupiah)/ 1 kotak isi 30 kapsul kemudian saksi Sugiman Hadi Saputra melakukan komunikasi melalui media telpon dan bersepakat untuk bertemu di lokasi yang telah disetujui yaitu di depan Lapangan Malomba Kota Mataram melalui jasa kurir/tukang ojek.
- Selanjutnya berdasarkan surat perintah tugas Nomor : Sp.Gas/28/I/2020/Dit. Reskrimsus, tanggal 07 Januari 2020, kemudian saksi Sugiman Hadi Saputra dan saksi Raymond Ve Nurak langsung bertemu dengan jasa kurir/tukang ojek yaitu saksi Darmawan dengan membawa barang pesan milik terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawanya dan menemukan obat kuat laki – laki Viagra yang diduga tanpa ijin edar. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa di Dusun Bengkel Selatan, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dan menemukan dan 54 item obat/jamu tradisional tidak memiliki ijin edar dari BPOM diantaranya : 3 Kotak Beruang Putih , 11 kotak Urat Madu Black, 7 Kotak Jaguar, 12 Kotak Urat Madu, 34 kotak Hajar Jahanam, 3 kotak Penirum , 11 kotak erogan 20 Mg , 4 Kotak Erogan 10 Mg, 10 kotak Supremasi, 4 Kotak Formale , 1 kotak Cialis , 12 kotak Super X, 12 Kotak Long , 10 Kotak Montalin , 20 kotak Binahong, 16 kotak Bluewizard , 17 botol Gambir Serawak , 7 kotak Titan Gel , 3 kotak Tital gel Gold , 1 kotak Semenax, 4 botol Forex, 2 Kotak Hajar Jahanam Premium , 20 botol Vimax, 2 kotak Viagra , 2 kotak Men Delay Gel , 3 kotak Candy B Plus ,3 kotak Kopi Bapak , 3 kotak Tongkat Arab, 1 kotak Jantan Super , 2 kotak Wu Bian Li , 2 kotak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Super Top Libido, 3 kotak Super Man , 2 Kotak American Red Ant , 4 Kotak Procomil Spry, 3 Kotak Lady Era , 2 Kotak Mini Love , 4 Kotak Gold Flay, 5 Kotak Wamena , 7 Kotak Hajar Saidah , 5 Kotak Jet Lee, 11 kotak Tawon Liar , 5 kotak KLG , 10 Renteng Jintan Hitam , 5 kotak Cream Jantan , 5 kotak Stood , 2 kotak Herbal breast cream , 1 kotak Lintah papua , 1 kotak Madu kuat , 1 kotak Super stood , 7 botol Minyak lintah Nori, 1 kotak Kopi Jantan , 1 Kotak Kopi Jos , 2 kotak Kopi Borne , 5 kotak Kopi Amara dan terdakwa jelaskan bahwa benar semua barang tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa keuntungan terdakwa yang sudah didapat sejak terdakwa menjual obat kuat laki – laki sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 28 Februari 2020 oleh ahli yaitu NI MADE DWI SUKMAYANTI, S.Farm., Apt, yang melakukan pemeriksaan terhadap produk obat-obat yang disita berupa 54 (lima puluh empat) macam sediaan farmasi tanpa Ijin Edar berupa : 3 Kotak Beruang Putih , 11 kotak Urat Madu Black, 7 Kotak Jaguar, 12 Kotak Urat Madu, 34 kotak Hajar Jahanam, 3 kotak Penirum , 11 kotak erogan 20 Mg , 4 Kotak Erogan 10 Mg, 10 kotak Supremasi, 4 Kotak Formale , 1 kotak Cialis , 12 kotak Super X, 12 Kotak Long , 10 Kotak Montalin , 20 kotak Binahong, 16 kotak Bluewizard , 17 botol Gambir Serawak , 7 kotak Titan Gel , 3 kotak Tital gel Gold , 1 kotak Semenax, 4 botol Forex, 2 Kotak Hajar Jahanam Premium , 20 botol Vimax, 2 kotak Viagra , 2 kotak Men Delay Gel , 3 kotak Candy B Plus , 3 kotak Kopi Bapak , 3 kotak Tongkat Arab, 1 kotak Jantan Super , 2 kotak Wu Bian Li , 6 kotak Stay Hard , 2 kotak Super Top Libido, 3 kotak Super Man , 2 Kotak American Red Ant , 4 Kotak Procomil Spry, 3 Kotak Lady Era , 2 Kotak Mini Love , 4 Kotak Gold Flay, 5 Kotak Wamena , 6 Kotak Sex Toys , 7 Kotak Hajar Saidah , 5 Kotak Jet Lee, 4 kotak Vacum , 20 kotak Condom , 11 kotak Tawon Liar , 5 kotak KLG , 10 Renteng Jintan Hitam , 5 kotak Cream Jantan , 5 kotak Stood , 2 kotak Herbal breast cream , 1 kotak Lintah papua , 1 kotak Madu kuat , 1 kotak Super stood , 7 botol Minyak lintah Nori, 1 kotak Kopi Jantan , 1 Kotak Kopi Jos , 2 kotak Kopi Borne , 5 kotak Kopi Asara
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap penandaan label dan nomor pendaftaran produk obat tradisional yang disita oleh penyidik dari

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Asrol Hadi dapat disimpulkan bahwa : 12 (dua belas) macam obat, 33 (tiga puluh tiga) macam obat tradisional dan 9 (sembilan) macam kosmetika adalah Sediaan Farmasi Tanpa Ijin Edar.

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sugiman Hadi Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi ada penjualan obat/jamu tradisional/obat kuat yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat/jamu tradisional/obat kuat tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di lapangan Malomba Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa saksi sebagai petugas dari kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Mataram banyak beredar obat/jamu tradisional tanpa ijin yang dijual melalui media online/facebook, lalu atas laporan tersebut saya bersama tim melakukan penyelidikan mulai dengan mencari akun facebook yang menjual obat/jamu tradisional tanpa ijin dan ditemukan akun bernama Ahmad Jayadi yang menjual obat kuat dan pembesar alat kelamin dengan mencantumkan nomor telepon, lalu penyidik melakukan pemesanan barang berupa obat kuat merk Viagra dengan harga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) / 1 kotak Viagra yang dibungkus amplop warna coklat, dan dari keterangan seorang tukang ojek yang bernama asr Darmawan yang menjadi kurir pengantaran pesanan tersebut bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa Asrol Hadi yang beralamat di Desa Bengkel Selatan, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, kemudian atas keterangan tersebut penyidik menuju ke rumah terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrol Hadi dan di rumahnya terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang akan diantar ke pembeli di Lapangan Malomba Kecamatan Ampenan Kota Mataram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa petugas yang melakukan penyelidikan terhadap terdakwa tersebut melihat ada barang bukti lain berupa obat/jamu tradisional/obat kuat yang lain di rumah terdakwa dan terdakwa menunjukkan ada 58 item obat/jamu tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat/jamu tradisional tersebut dari media online yang dipesannya di Tokopedia dan dikirim melalui jasa pengiriman;
- Bahwa sebelum melakukan tindakan terhadap terdakwa, saksi dan tim melakukan koordinasi dengan balai POM Mataram terkait produk yang tanpa ijin edar dan terhadap ke 58 produk obat/jamu tradisional tersebut tanpa ijin edar karena pada kemasan tidak dicantumkan nomor ijin edar yang dikeluarkan oleh BPOM dan di setiap kemasan juga tidak terdapat petunjuk berbahasa Indonesia (hanya berbahasa Cina dan Inggris) sehingga dapat dikatakan barang yang diamankan tersebut merupakan sediaan farmasi tanpa ijin edar;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat/jamu tradisional tersebut di dalam lemari pakaian di rumahnya, dan jika ada pemesan/pembeli maka barang tersebut dikirim ke pembeli dengan menggunakan jasa kurir/tukang ojek;
- Bahwa dampak dari penggunaan obat/jamu tradisional tanpa ijin edar yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah menurut hasil koordinasi dengan BPOM apabila konsumen mengonsumsi obat/jamu tradisional yang tanpa ijin edar maka dapat mengganggu kesehatan karena produk tersebut belum melalui uji laboratorium dan tidak sesuai dengan standar sehingga melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Raymond Vincentius Edward Nurak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi ada penjualan obat/jamu tradisional/obat kuat yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat/jamu tradisional/obat kuat tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di lapangan Malomba Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa saksi sebagai petugas dari kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Mataram banyak beredar obat/jamu tradisional tanpa ijin yang dijual melalui media online/facebook, lalu atas laporan tersebut saya bersama tim melakukan penyelidikan mulai dengan mencari akun facebook yang menjual obat/jamu tradisional tanpa ijin dan ditemukan akun bernama Ahmad Jayadi yang menjual obat kuat dan pembesar alat kelamin dengan mencantumkan nomor telepon, lalu penyidik melakukan pemesanan barang berupa obat kuat merk Viagra dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) / 1 kotak Viagra yang dibungkus amplop warna coklat, dan dari keterangan seorang tukang ojek yang bernama Asr Darmawan yang menjadi kurir pengantaran pesanan tersebut bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa Asrol Hadi yang beralamat di Desa Bengkel Selatan, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, kemudian atas keterangan tersebut penyidik menuju ke rumah terdakwa Asrol Hadi dan di rumahnya terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang akan diantar ke pembeli di Lapangan Malomba Kecamatan Ampenan Kota Mataram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa petugas yang melakukan penyelidikan terhadap terdakwa tersebut melihat ada barang bukti lain berupa obat/jamu tradisional/obat kuat yang lain di rumah terdakwa dan terdakwa menunjukkan ada 58 item obat/jamu tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat/jamu tradisional tersebut dari media online yang dipesannya di Tokopedia dan dikirim melalui jasa pengiriman;
- Bahwa sebelum melakukan tindakan terhadap terdakwa, saksi dan tim melakukan koordinasi dengan Balai POM Mataram terkait produk yang tanpa ijin edar dan terhadap ke 58 produk obat/jamu tradisional tersebut tanpa ijin edar karena pada kemasan tidak dicantumkan nomor ijin edar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh BPOM dan di setiap kemasan juga tidak terdapat petunjuk berbahasa Indonesia (hanya berbahasa Cina dan Inggris) sehingga dapat dikatakan barang yang diamankan tersebut merupakan sediaan farmasi tanpa ijin edar;

- Bahwa Terdakwa menyimpan obat/jamu tradisional tersebut di dalam lemari pakaian di rumahnya, dan jika ada pemesan/pembeli maka barang tersebut dikirim ke pembeli dengan menggunakan jasa kurir/tukang ojek;
- Bahwa dampak dari penggunaan obat/jamu tradisional tanpa ijin edar yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah menurut hasil koordinasi dengan BPOM apabila konsumen mengkonsumsi obat/jamu tradisional yang tanpa ijin edar maka dapat mengganggu kesehatan karena produk tersebut belum melalui uji laboratorium dan tidak sesuai dengan standar sehingga melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan karena terdakwa menyimpan obat/jamu tradisional/obat kuat tanpa ijin edar di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan obat/jamu tradisional di rumah terdakwa setelah sebelumnya terdakwa memperolehnya dari media online Tokopedia yang sengaja terdakwa beli untuk saya jual kembali secara online di media social Facebook;
- Bahwa Terakhir terdakwa melakukan penjualan obat/jamu tradisional sebelum petugas menggeledah rumah saya adalah pada saat ada pesanan yang dilakukan dengan menghubungi saya lewat telpn;
- Bahwa Petugas datang ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 11.15 wita pada saat terdakwa di rumah datang anggota kepolisian berpakaian preman bersama dengan sdr Darmawan yang merupakan tukang ojek/kurir yang sebelumnya terdakwa minta untuk mengantarkan pesanan pembelian orang dan petugas langsung mengamankan semua obat kuat laki-laki yang saya jual dan terdakwa simpan di lemari kamar, kemudian obat tersebut langsung dibawa ke kantor Polda NTB;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas yang melakukan penyelidikan terhadap terdakwa tersebut melihat ada barang bukti lain berupa obat/jamu tradisional/obat kuat yang lain di rumah terdakwa dan terdakwa menunjukkan ada 58 item obat/jamu tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat/jamu tradisional tersebut dari media online yang terdakwa pesan di Tokopedia dan dikirim melalui jasa pengiriman;
- Bahwa harga pembelian dan penjualan untuk obat/ sediaan farmasi yang dijual antara lain :

NO	NAMA BARANG	HARGA BELI / KOTAK	HARGA JUAL / KOTAK
1	3 Kotak Beruang Putih	55.000	90.000
2	11 kotak Urat Madu Black	65.000	120.000
3	7 Kotak Jaguar	55.000	100.000
4	12 Kotak Urat Madu	65.000	120.000
5	34 kotak Hajar Jahanam	8.500	30.000
6	3 kotak Penirum	150.000	200.000
7	11 kotak erogan 20 Mg	150.000	200.000
8	4 Kotak Erogan 10 Mg	150.000	200.000
9	10 kotak Supremasi	120.000	200.000
10	4 Kotak Formale	50.000	120.000
11	1 kotak Cialis	75.000	150.000
12	12 kotak Super X	65.000	120.000
13	12 Kotak Long	65.000	120.000
14	10 Kotak Montalin	45.000	60.000
15	20 kotak Binahong	15.000	25.000
16	16 kotak Bluewizard	120.000	200.000
17	17 botol Gambir Serawak	25.000	50.000
18	7 kotak Titan Gel	100.000	150.000
19	3 kotak Tital gel Gold	100.000	150.000
20	1 botol Semenax	150.000	250.000
21	4 botol Forex	95.000	150.000
22	2 Kotak Hajar Jahanam Premium	12.000	30.000
23	20 botol Vimax	150.000	200.000
24	2 kotak Viagra	375.000	650.000
25	2 kotak Men Delay Gel	25.000	50.000
26	3 kotak Candy B Plus	200.000	300.000
27	1 kotak Kopi Jantan	65.000	120.000
28	1 Kotak Kopi Jos	65.000	120.000
29	2 kotak Kopi Borne	65.000	100.000
30	5 kotak Kopi Asara	65.000	120.000
31	3 kotak Kopi Bapak	65.000	120.000
32	3 kotak Tongkat Arab	50.000	120.000
33	1 kotak Super Jantan	50.000	100.000
34	2 kotak Wu Bian Li	15.000	25.000

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	6 kotak Stay Hard	65.000	100.000
36	2 kotak Super Top Libido	35.000	50.000
37	3 kotak Super Man	95.000	150.000
38	2 Kotak American Red Ant	200.000	300.000
39	4 Kotak Procomil Spry	95.000	150.000
40	3 Kotak Lady Era	100.000	150.000
41	2 Kotak Mini Love	75.000	75.000
42	4 Kotak Gold Flay	35.000	75.000
43	5 Kotak Wamena	25.000	50.000
44	6 Kotak Sex Toys	175.000	350.000
45	7 Kotak Hajar Saidah	10.000	30.000
46	5 Kotak Jet Lee	150.000	250.000
47	4 kotak Vacuum	250.000	350.000
48	20 kotak Condom	75.000	150.000
49	11 kotak Tawon Liar	48.000	70.000
50	5 kotak KLG	250.000	350.000
51	10 Renteng Jintan Hitam	25.000	35.000
52	5 kotak Cream Jantan	25.000	50.000
53	5 kotak Stood	7.500	25.000
54	2 kotak Herbal breast cream	45.000	75.000
55	1 kotak Lintah papua	12.000	50.000
56	1 kotak Madu kuat	33.000	45.000
57	1 kotak Super stood	7.500	25.000
58	7 botol Minyak lintah Nori	25.000	50.000

- Bahwa obat/jamu tradisional yang ditemukan di rumah saya adalah produk tanpa ijin edar dan terhadap ke 58 produk obat/jamu tradisional tersebut tanpa ijin edar karena pada kemasan tidak dicantumkan nomor ijin edar yang dikeluarkan oleh BPOM dan di setiap kemasan juga tidak terdapat petunjuk berbahasa Indonesia (hanya berbahasa Cina dan Inggris) sehingga dapat dikatakan barang yang diamankan tersebut merupakan sediaan farmasi tanpa ijin edar;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat/jamu tradisional tersebut di dalam lemari pakaian di rumahnya, dan jika ada pemesan/pembeli maka barang tersebut dikirim ke pembeli dengan menggunakan jasa kurir/tukang ojek;
- Bahwa sdr Darmawan sudah sering mengantarkan barang terdakwa kepada para pembeli dan ongkosnya sesuai dengan jarak;
- bahwa keuntungan yang sudah terdakwa dapatkan sejak terdakwa menjual obat kuat laki-laki tersebut sekitar Rp. 10.000.000,-.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 Kotak Beruang Putih ;
- 11 kotak Urat Madu Black ;
- 7 Kotak Jaguar ;
- 12 Kotak Urat Madu ;
- 34 kotak Hajar Jahanam ;
- 3 kotak Penirum ;
- 11 kotak erogon 20 Mg ;
- 4 Kotak Erogan 10 Mg ;
- 10 kotak Supremasi ;
- 4 Kotak Formale ;
- 1 kotak Cialis ;
- 12 kotak Super X ;
- 12 Kotak Long ;
- 10 Kotak Montalin ;
- 20 kotak Binahong ;
- 16 kotak Bluewizard ;
- 17 botol Gambir Serawak ;
- 7 kotak Titan Gel ;
- 3 kotak Tital gel Gold ;
- 1 kotak Semenax ;
- 4 botol Forex ;
- 2 Kotak Hajar Jahanam Premium ;
- 20 botol Vimax ;
- 2 kotak Viagra ;
- 2 kotak Men Delay Gel ;
- 3 kotak Candy B Plus ;
- 3 kotak Kopi Bapak ;
- 3 kotak Tongkat Arab ;
- 1 kotak Jantan Super ;
- 2 kotak Wu Bian Li ;
- 6 kotak Stay Hard ;
- 2 kotak Super Top Libido ;
- 3 kotak Super Man ;
- 2 Kotak American Red Ant ;
- 4 Kotak Procomil Spry ;
- 3 Kotak Lady Era ;
- 2 Kotak Mini Love ;
- 4 Kotak Gold Flay ;
- 5 Kotak Wamena ;
- 6 Kotak Sex Toys ;
- 7 Kotak Hajar Saidah ;
- 5 Kotak Jet Lee ;
- 4 kotak Vacuum ;
- 20 kotak Condom ;
- 11 kotak Tawon Liar ;
- 5 kotak KLG ;
- 10 Renteng Jintan Hitam ;
- 5 kotak Cream Jantan ;
- 5 kotak Stood ;
- 2 kotak Herbal breast cream ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kotak Lintah papua ;
- 1 kotak Madu kuat ;
- 1 kotak Super stood ;
- 7 botol Minyak lintah Nori ;
- 1 kotak Kopi Jantan ;
- 1 Kotak Kopi Jos ;
- 2 kotak Kopi Borne ;
- 5 kotak Kopi Asara.
- 1 lembar amplop yang bertuliskan lokasi taman malomba
Rp.650.000;
- 1 tas plastik warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar, jam 09.00 wita terdakwa meminta saksi Darmawan mengantar obat kuat merek Viagra ke konsumen yang beralamat di lapangan malomba ampenan.
- Bahwa Terdakwa biasa mengirimkan pesanan pelanggannya melalui jasa kurir/tukang ojek yaitu saksi Darmawan dan ongkos kirimnya sesuai jarak;
- Bahwa isi paket yang diantar oleh saksi Darmawan ke pelanggannya yang berlokasi janjiian sebelumnya di Malomba adalah seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 januari 2020 sekitar jam. 11.15 wita atas kesepakatan terdakwa dengan pemesan yang dalam hal ini penyelidik yang sudah melakukan penyelidikan dengan berpura pura menjadi pelanggan lalu bertemu tukang ojek Sdr Darmawan dan mengamankan 1 kotak Viagra yang dibungkus amplop warna coklat, dan dari keterangan tukang ojek Sdr Darmawan bahwa barang tersebut milik Terdakwa Asrol Hadi yang beralamat di Desa Bengkel Selatan Desa Bengkel Kec Labuapi Kab Lobar, atas keterangan tersebut penyelidikan kemudian ke rumah milik Terdakwa Asrol Hadi dan mengakui bahwa barang yang dibawa oleh Sdr Darmawan adalah miliknya yang akan diantar ke pembeli di Lapangan Malomba Kec Ampenan Kota Mataram dengan Harga Rp 650.000, dan kemudian penyelidik menunjukan surat tugas kepada Terdakwa Asrol Hadi dan meminta menunjukan semua obat/jamu tradisional yang dimiliki, dan setelah dikeluarkan dan ditunjukan oleh pelaku penyelidik menemukan 58 item obat/jamu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional yang tidak memiliki izin edar dari BPOM dan seluruh barang tersebut dibawa ke Polda NTB untuk proses hukum lebih lanjut.

- pada saat terdakwa di rumah datang anggota kepolisian berpakaian preman bersama dengan saksi Darmawan selanjutnya anggota kepolisian tersebut mengamankan semua obat kuat laki-laki yang terdakwa jual yang terdakwa simpan di lemari kamar milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polda NTB.
- Bahwa pada waktu diperiksa oleh Petugas dari Polda NTB Terdakwa Pemeriksa menunjuk kan barang bukti berupa : 3 Kotak Beruang Putih , 11 kotak Urat Madu Black, 7 Kotak Jaguar, 12 Kotak Urat Madu, 34 kotak Hajar Jahanam, 3 kotak Penirum , 11 kotak erogon 20 Mg , 4 Kotak Erogon 10 Mg, 10 kotak Supremasi, 4 Kotak Formale , 1 kotak Cialis , 12 kotak Super X, 12 Kotak Long , 10 Kotak Montalin , 20 kotak Binahong, 16 kotak Bluewizard , 17 botol Gambir Serawak , 7 kotak Titan Gel , 3 kotak Tital gel Gold , 1 kotak Semenax, 4 botol Forex, 2 Kotak Hajar Jahanam Premium , 20 botol Vimax, 2 kotak Viagra , 2 kotak Men Delay Gel , 3 kotak Candy B Plus ,3 kotak Kopi Bapak , 3 kotak Tongkat Arab, 1 kotak Jantan Super , 2 kotak Wu Bian Li , 2 kotak Super Top Libido, 3 kotak Super Man , 2 Kotak American Red Ant , 4 Kotak Procomil Spry, 3 Kotak Lady Era , 2 Kotak Mini Love , 4 Kotak Gold Flay, 5 Kotak Wamena , 7 Kotak Hajar Saidah , 5 Kotak Jet Lee, 11 kotak Tawon Liar , 5 kotak KLG , 10 Renteng Jintan Hitam , 5 kotak Cream Jantan , 5 kotak Stood , 2 kotak Herbal breast cream , 1 kotak Lintah papua , 1 kotak Madu kuat , 1 kotak Super stood , 7 botol Minyak lintah Nori, 1 kotak Kopi Jantan , 1 Kotak Kopi Jos , 2 kotak Kopi Borne , 5 kotak Kopi Amara dan terdakwa jelaskan bahwa benar semua barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selama terdakwa menjual sudah banyak yang terjual sekitar 150 kotak berbagai jenis obat kuat laki-laki yang sudah terjual dan yang paling laris adalah obat merek hajjar jahanam;
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan memperjual belikan obat/jamu kuat kepada masyarakat umum tidak memiliki apotek maupun latar belakang keahlian kefarmasian dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlaku nya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukan nya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitas nya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Setiap orang” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud tidak terpenuhi pula.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian nya yang selanjutnya diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di lapangan Malomba Kecamatan Ampenan Kota Mataram, penyidik melakukan penyamaran dengan dengan memesan obat/jamu kuat kepada terdakwa melalui akun di Media Sosial dan setelah harga dan barang disepakati maka selanjutnya terdakwa mengirimkan pesanan tersebut berupa obat kuat merk Vigra dengan harga 650.000/1 kotak isi 30 kapsul melalui jasa kurir/tukang ojek yang biasa terdakwa pergunakan yang bernama sdr Darmawan mengantarkan pesanan tersebut di Lapangan Malomba, lalu setelah itu pemesan dalam hal ini sebagai petugas kepolisian lalu mengamankan 1 kotak Viagra yang dibungkus amplop warna coklat, dan dari keterangan tukang ojek Sdr Darmawan bahwa barang tersebut milik terdakwa Asrol Hadi yang beralamat di Ds Bengkel Selatan Desa bengkel Kec Labuapi Kab Lobar, atas keterangan tersebut penyidikan kemudian ke rumah milik Terdakwa Asrol Hadi dan terdakwa mengakui bahwa barang yang dibawa oleh Sdr Darmawan adalah miliknya yang akan diantar ke pembeli di Lapangan Malomba Kec Ampenan Kota Mataram dengan Harga Rp 650.000, dan kemudian penyidik menunjukan surat tugas kepada pelaku Sdr ASROL HADI dan meminta menunjukan semua obat/jamu tradisional yang dimiliki, dan setelah dikeluarkan dan ditunjukan oleh pelaku penyidik menemukan 58 item obat/jamu tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM dan seluruh barang tersebut dibawa ke Polda NTB untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas dengan tim di rumah terdakwa Asrol Hadi dengan alamat Desa Bengkel Selatan Desa Bengkel Kec Labuapi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Lobar dan melakukan pemeriksaan lalu menemukan 57 Item jenis obat / jamu tradisional yang tanpa ijin edar yang diperolehnya dengan membeli dari media Online (Toko Pedia dan dikirim melalui jasa pengiriman (JNE).

Menimbang, bahwa Terdakwa Asrol Hadi dalam kegiatan memperjual belikan obat/jamu kuat kepada masyarakat umum tidak memiliki apotek maupun latar belakang keahlian kefarmasian dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, adas dasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar hal mana melanggar ketentuan pasal 106 UU Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka dengan terpenuhinya unsur kedua maka unsur pertama yaitu "Unsur Setiap Orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari perbuatannya dilarang oleh pemerintah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, permohonanTerdakwa tersebut dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

3 Kotak Beruang Putih, 11 kotak Urat Madu Black, 7 Kotak Jaguar, 12 Kotak Urat Madu, 34 kotak Hajar Jahanam, 3 kotak Penirum, 11 kotak erogan 20 Mg, 4 Kotak Erogan 10 Mg, 10 kotak Supremasi, 4 Kotak Formale, 1 kotak Cialis, 12 kotak Super X, 12 Kotak Long, 10 Kotak Montalin, 20 kotak Binahong, 16 kotak Bluewizard, 17 botol Gambir Serawak, 7 kotak Titan Gel, 3 kotak Tital gel Gold, 1 kotak Semenax, 4 botol Forex, 2 Kotak Hajar Jahanam Premium, 20 botol Vimax, 2 kotak Viagra, 2 kotak Men Delay Gel, 3 kotak Candy B Plus, 3 kotak Kopi Bapak, 3 kotak Tongkat Arab, 1 kotak Jantan Super, 2 kotak Wu Bian Li, 2 kotak Super Top Libido, 3 kotak Super Man, 2 Kotak American Red Ant, 4 Kotak Procomil Spry, 3 Kotak Lady Era, 2 Kotak Mini Love, 4 Kotak Gold Flay, 5 Kotak Wamena, 7 Kotak Hajar Saidah, 5 Kotak Jet Lee, 11 kotak Tawon Liar, 5 kotak KLG, 10 Renteng Jintan Hitam, 5 kotak Cream Jantan, 5 kotak Stood, 2 kotak Herbal breast cream, 1 kotak Lintah papua, 1 kotak Madu kuat, 1 kotak Super stood, 7 botol Minyak lintah Nori, 1 kotak Kopi Jantan, 1 Kotak Kopi Jos, 2 kotak Kopi Borne, 5 kotak Kopi Amara yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Tedakwa dapat merusak kesehatan orang banyak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 197 UU Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASROL HADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asrol Hadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 Kotak Beruang Putih ;
 2. 11 kotak Urat Madu Black ;
 3. 7 Kotak Jaguar ;
 4. 12 Kotak Urat Madu ;
 5. 34 kotak Hajar Jahanam ;
 6. 3 kotak Penirum ;
 7. 11 kotak erogan 20 Mg ;
 8. 4 Kotak Erogan 10 Mg ;
 9. 10 kotak Supremasi, ;
 10. 4 Kotak Formale , ;
 11. 1 kotak Cialis ;
 12. 12 kotak Super X ;
 13. 12 Kotak Long ;
 14. 10 Kotak Montalin ;
 15. 20 kotak Binahong ;
 16. 16 kotak Bluewizzard ;
 17. 17 botol Gambir Serawak ;
 18. 7 kotak Titan Gel ;
 19. 3 kotak Tital gel Gold ;
 20. 1 kotak Semenax ;
 21. 4 botol Forex ;
 22. 2 Kotak Hajar Jahanam Premium ;
 23. 20 botol Vimax ;
 24. 2 kotak Viagra ;
 25. 2 kotak Men Delay Gel ;
 26. 3 kotak Candy B Plus ;
 27. 3 kotak Kopi Bapak ;
 28. 3 kotak Tongkat Arab ;
 29. 1 kotak Jantan Super ;
 30. 2 kotak Wu Bian Li ;
 31. 6 kotak Stay Hard ;
 32. 2 kotak Super Top Libido ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 3 kotak Super Man ;
34. 2 Kotak American Red Ant ;
35. 4 Kotak Procomil Spry ;
36. 3 Kotak Lady Era ;
37. 2 Kotak Mini Love ;
38. 4 Kotak Gold Flay ;
39. 5 Kotak Wamena ;
40. 6 Kotak Sex Toys ;
41. 7 Kotak Hajar Saidah ;
42. 5 Kotak Jet Lee ;
43. 4 kotak Vacum ;
44. 20 kotak Condom ;
45. 11 kotak Tawon Liar ;
46. 5 kotak KLG ;
47. 10 Renteng Jintan Hitam ;
48. 5 kotak Cream Jantan ;
49. 5 kotak Stood ;
50. 2 kotak Herbal breast cream ;
51. 1 kotak Lintah papua ;
52. 1 kotak Madu kuat ;
53. 1 kotak Super stood ;
54. 7 botol Minyak lintah Nori ;
55. 1 kotak Kopi Jantan ;
56. 1 Kotak Kopi Jos ;
57. 2 kotak Kopi Borne ;
58. 5 kotak Kopi Asara.
59. 1 lembar amplop yang bertuliskan lokasi taman malomba Rp.650.000
60. 1 tas plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H.,M.M dan Muslih Harsono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sri Indrawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nyoman Sandi Yasa, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H.,M.M

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muslih Harsono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)